



**PUTUSAN**

**NOMOR 716/PID.SUS/2017/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : REZA.  
Tempat lahir : Tebing Tinggi.  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 17 November 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Badak Lingkungan 2 Kelurahan Bandar Sono Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Mocok-mocok.  
Pendidikan : SMP (Kelas 2).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang ditanda tangani wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 716/PID.SUS/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 716/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 17 Oktober 2017;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 September 2017 Nomor. 350/Pid.Sus /2017/PN-Tbt;

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 12 Juni 2017 No. Reg. Perkara PDM-83/Euh.2/TBING/06/2017, yang dibacakan dipersidangan tanggal 3 Agustus 2017, **Terdakwa** telah didakwa sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **REZA** dan temannya **SAWIT ( DPO/Belum Tertangkap)** pada hari hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 21.05 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat di jalan Gotong Royong Lk. 2 Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan area tanah kosong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---

Halaman 2 putusan Nomor 716/PID.SUS/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bangun tidur dan setelah beraktifas seperti biasanya kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki kearah sektor 3 untuk membeli narkotika jeins sabu hingga Terdakwa akhirnya sampai kedepan sebuah cakru dan melihat seseorang bernama Sawit sedang duduk sendiri lalu kemudian Terdakwa menjumpai Sawit dan berkata "Bang Beli buah (Narkotika jenis shabu), ada?" lalu Sawit mengatakan "berapa?" dan kemudian Terdakwa langsung mengambil uang dari kantong celana depannya sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa memberikannya kepada Sawit yang juga langsung menerima uang tersebut dengan tangan kirinya sambil Sawit mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket plastik trasnparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerima sabu tersebut sambil berkata "terima kasih yaa bang" yang mana saat itu Sawit masih duduk dicakru dan Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik plastik berisi sabu tersebut kedalam kantong celana depan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa terus berjalan balik kearah pajak mini dan Terdakwa langsung menyetop angkot dengan tujuan pulang kerumah mertua Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa sampai kerumah mertuanya Terdakwa langsung menuju belakang rumah dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik trasnparan berisi narkotika jenis sabu dibawah pokok pisang dan setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan berjalan kaku menuju simpang metro untuk menjumpai toke angkot guna mangambil mobil angkot dan kemudian Terdakwa langsung pergi kepaya kapar dan kemudian Terdakwa langsung bekerja membawa angkot jurusan terminal-kota tebing tinggi dan kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pulang kerumah mertuanya yang kosong dan langsung kebelakang rumah dan mengkonsumsi narkotika jensi sabu didekat pisang-pisang dengan peralatan yang sebelumnya Terdakwa telah simpan dan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa hisap lalu Terdakwa kembali lagi bekerja membawa angkot dan pulang kepaya kapar sekira pukul 19.00 Wib menghantarkan mobil lalu kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dikampung nenas dengan menaiki becak motor dan kemudian setelah Terdakwa mandi sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi berjalan menuju pajak dengan tujuan untuk membeli Narkotika jeins sabu dan kemudian Terdakwa menyetop becak bermotor untuk pergi kesektor 3 dan setelah sampai disektor 3 Terdakwa berjalan kaki menuju

---

Halaman 3 putusan Nomor 716/PID.SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cakru dan Terdakwa melihat Sawit sedang duduk sendiri dan Terdakwa langsung menjumpainya dan mengatakan “Bang, aku beli paket cepeklah” lalu sawit langsung mengambil 1 (satu) paket plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dari dalam kantongnya lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya dan kemudian Terdakwa langsung pergi berjalan kaki sambil menyimpan 1 (satu) bungkus plastik transparan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa juga sempat melihat sawit langsung pergi dari cakru dan kemudian setelah Terdakwa sampai di jalan badak Terdakwa menyetop becak bermotor dan langsung pulang menuju rumah nertua Terdakwa dan turun disimpang kuburan dan kemudian Terdakwa terus berjalan kaki menuju areal tanah kosong dan berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ketika Terdakwa sampai dan berdiri di area tanah kosong tersebut lewatlah sekira 3 (tiga) unit sepeda motor dan tiba-tiba berhenti lalu Terdakwa juga berhenti dan seketika saksi Bripka Agustiyan dan saksi Ardika mendekati Terdakwa dan saksi Agustiyan berkata “kau nagapain disini” lalu Terdakwa menjawab “kenapa bang, aku orang sini kok” lalu saksi Agustiyan berkata kembali “kami polisi, kau keluarkan semua isi kantongmu dan letakkan diatas tanah” dan Terdakwapun merasa gugup dengan tangannya masih mengepal sambil menjawab “iya pak” lalu kemudian saksi Bripka Ardika kembali menanyakan “dari mana kau dapat ini” dan dijawab Terdakwa “Sawit Pak orang sektor 3” lalu kemudian saksi Bripka Ardika menanyakan lagi “tau kau rumahnya” dan dijawab Terdakwa “Tau Pak” dan kemudian tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke sektor 3 dan setelah sampai didalam rumah tersebut namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak Pidana serta seseorang yang bernama Sawit dan selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1363/NNF/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M,Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa REZA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **REZA** dan temannya **SAWIT ( DPO/Belum Tertangkap)** pada hari hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 21.05 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat di jalan Gotong Royong Lk. 2 Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan area tanah kosong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "**Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bangun tidur dan setelah beraktifas seperti biasanya kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki kearah sektor 3 untuk membeli narkotika jenis sabu hingga Terdakwa akhirnya sampai kedepan sebuah cakru dan melihat seseorang bernama Sawit sedang duduk sendiri lalu kemudian Terdakwa menjumpai Sawit dan berkata "Bang Beli buah (Narkotika jenis sabu), ada?" lalu Sawit mengatakan "berapa?" dan kemudian Terdakwa langsung mengambil uang dari kantong celana depannya sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa memberikannya kepada Sawit yang juga langsung menerima uang tersebut dengan tangan kirinya sambil Sawit mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerima sabu tersebut sambil berkata "terima kasih yaa bang" yang mana saat itu Sawit masih duduk dicakru dan Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik plastik berisi sabu tersebut kedalam kantong celana depan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa terus berjalan balik kearah pajak mini dan Terdakwa langsung menyetop angkot dengan tujuan pulang kerumah mertua Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa sampai kerumah

---

Halaman 5 putusan Nomor 716/PID.SUS/2017/PT MDN



mertuanya Terdakwa langsung menuju belakang rumah dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dibawah pokok pisang dan setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan berjalan kaku menuju simpang metro untuk menjumpai toke angkot guna mengambil mobil angkot dan kemudian Terdakwa langsung pergi kepaya kapar dan kemudian Terdakwa langsung bekerja membawa angkot jurusan terminal-kota tebing tinggi dan kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pulang kerumah mertuanya yang kosong dan langsung kebelakang rumah dan mengkonsumsi narkotika jensi sabu didekat pisang-pisang dengan peralatan yang sebelumnya Terdakwa telah simpan dan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa hisap lalu Terdakwa kembali lagi bekerja membawa angkot dan pulang kepaya kapar sekira pukul 19.00 Wib menghantarkan mobil lalu kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dikampung nenas dengan menaiki becak motor dan kemudian setelah Terdakwa mandi sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi berjalan menuju pajak dengan tujuan untuk membeli Narkotika jeins sabu dan kemudian Terdakwa menyetop becak bermotor untuk pergi kesektor 3 dan setelah sampai disektor 3 Terdakwa berjalan kaki menuju cakru dan Terdakwa melihat Sawit sedang duduk sendiri dan Terdakwa langsung menjumpainya dan mengatakan "Bang, aku beli paket cepeklah" lalu sawit langsung mengambil 1 (satu) paket plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dari dalam kantongnya lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya dan kemudian Terdakwa langsung pergi berjalan kaki sambil menyimpan 1 (satu) bungkus plastik transparan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa juga sempat melihat sawit langsung pergi dari cakru dan kemudian setelah Terdakwa sampai dijalan badak Terdakwa menyetop becak bermotor dan langsung pulang menuju rumah nertua Terdakwa dan turun disimpang kuburan dan kemudian Terdakwa terus berjalan kaki menuju areal tanah kosong dan berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ketika Terdakwa sampai dan berdiri diarea tanah kosong tersebut lewatlah sekira 3 (tiga) unit sepeda motor dan tiba-tiba berhenti lalu Terdakwa juga berhenti dan seketika saksi Bripka Agustiyan dan saksi Ardika mendekati Terdakwa dan saksi Agustiyan berkata "kau nagapain disini" lalu Terdakwa menjawab "kenapa bang, aku orang sini kok" lalu saksi Agustiyan berkata kembali "kami polisi, kau keluarkan semua isi kantongmu dan letakkan diatas tanah" dan Terdakwapun merasa gugup dengan



tangganya masih mengepal sambil menjawab “iya pak” lalu kemudian saksi Bripka Ardika kembali menanyakan “dari mana kau dapat ini” dan dijawab Terdakwa “Sawit Pak orang sektor 3” lalu kemudian saksi Bripka Ardika menanyakan lagi “tau kau rumahnya” dan dijawab Terdakwa “Tau Pak” dan kemudian tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke sektor 3 dan setelah sampai didalam rumah tersebut namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak Pidana serta seseorang yang bernama Sawit dan selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1363/NNF/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa REZA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **REZA** dan temannya **SAWIT (DPO/Belum Tertangkap)** pada hari hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 21.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat di jalan Gotong Royong Lk. 2 Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan area tanah kosong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi “**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bangun tidur dan setelah beraktifas seperti biasanya kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki kearah sektor 3 untuk membeli narkotika jenis sabu hingga Terdakwa akhirnya sampai kedepan sebuah cakru dan melihat seseorang bernama Sawit sedang duduk sendiri lalu kemudian Terdakwa



menjumpai Sawit dan berkata “Bang Beli buah (Narkotika jenis shabu), ada?” lalu Sawit mengatakan “berapa?” dan kemudian Terdakwa langsung mengambil uang dari kantong celana depannya sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa memberikannya kepada Sawit yang juga langsung menerima uang tersebut dengan tangan kirinya sambil Sawit mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerima sabu tersebut sambil berkata “terima kasih yaa bang” yang mana saat itu Sawit masih duduk dicakru dan Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik plastik berisi sabu tersebut kedalam kantong celana depan sebelah kiri dan kemudian Terdakwa terus berjalan balik kearah pajak mini dan Terdakwa langsung menyetop angkot dengan tujuan pulang kerumah mertua Terdakwa dan kemudian setelah Terdakwa sampai kerumah mertuanya Terdakwa langsung menuju belakang rumah dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dibawah pokok pisang dan setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan berjalan kaku menuju simpang metro untuk menjumpai toke angkot guna mangambil mobil angkot dan kemudian Terdakwa langsung pergi kepaya kapar dan kemudian Terdakwa langsung bekerja membawa angkot jurusan terminal-kota tebing tinggi dan kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pulang kerumah mertuanya yang kosong dan langsung kebelakang rumah dan mengkonsumsi narkotika jensi sabu didekat pisang-pisang dengan peralatan yang sebelumnya Terdakwa telah simpan dan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis Terdakwa hisap lalu Terdakwa kembali lagi bekerja membawa angkot dan pulang kepaya kapar sekira pukul 19.00 Wib menghantarkan mobil lalu kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dikampung nenas dengan menaiki becak motor dan kemudian setelah Terdakwa mandi sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi berjalan menuju pajak dengan tujuan untuk membeli Narkotika jeins sabu dan kemudian Terdakwa menyetop becak bermotor untuk pergi kesektor 3 dan setelah sampai disektor 3 Terdakwa berjalan kaki menuju cakru dan Terdakwa melihat Sawit sedang duduk sendiri dan Terdakwa langsung menjumpainya dan mengatakan “Bang, aku beli paket cepeklah” lalu sawit langsung mengambil 1 (satu) paket plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dari dalam kantongnya lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya dan kemudian Terdakwa



langsung pergi berjalan kaki sambil menyimpan 1 (satu) bungkus plastik transparan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa juga sempat melihat sawit langsung pergi dari cakru dan kemudian setelah Terdakwa sampai di jalan badak Terdakwa menyetop becak bermotor dan langsung pulang menuju rumah nertua Terdakwa dan turun disimpang kuburan dan kemudian Terdakwa terus berjalan kaki menuju areal tanah kosong dan berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ketika Terdakwa sampai dan berdiri di area tanah kosong tersebut lewatlah sekira 3 (tiga) unit sepeda motor dan tiba-tiba berhenti lalu Terdakwa juga berhenti dan seketika saksi Bripka Agustiyan dan saksi Ardika mendekati Terdakwa dan saksi Agustiyan berkata "kau nagapain disini" lalu Terdakwa menjawab "kenapa bang, aku orang sini kok" lalu saksi Agustiyan berkata kembali "kami polisi, kau keluarkan semua isi kantongmu dan letakkan diatas tanah" dan Terdakwapun merasa gugup dengan tangannya masih mengepal sambil menjawab "iya pak" lalu kemudian saksi Bripka Ardika kembali menanyakan "dari mana kau dapat ini" dan dijawab Terdakwa "Sawit Pak orang sektor 3" lalu kemudian saksi Bripka Ardika menanyakan lagi "tau kau rumahnya" dan dijawab Terdakwa "Tau Pak" dan kemudian tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa kesektor 3 dan setelah sampai didalam rumah tersebut namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak Pidana serta seseorang yang bernama Sawit dan selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa juga mengakui jikalau telah mengkonsumsi sabu sekira 2 (dua) bulan lamanya.

- Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 1363/NNF/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M,Si bahwa barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa an. REZA adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat tuntutan pidana ( *requisitor* ) dari Penuntut Umum tertanggal 7 September 2017 Nomor. Reg. Perk. PDM-83/Euh.2/TBING/06/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REZA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZA** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan **Denda sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (Nol Koma Delapan Belas Gram) dan berat bersih 0,06 (Nol Koma Nol Enam Gram). Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 September 2017 No. 350/Pid.Sus/2017/PN.Tbt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permohonan Banding yang dibuat Poniman, S, SH., Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanggal 25 September 2017 Nomor: 35/Akta.Pid/2017/PN Tbt, yang menerangkan Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 19 September 2017 No. 350/Pid.Sus/2017/PN.Tbt sesuai dengan Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2017;

Membaca Akta pemberitahuan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2017/PN Tbt tanggal 27 September 2017 yang dibuat Filippus G. Manalu Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwa permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2017 sesuai dengan Akta pemberitahuan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2017/PN Tbt tanggal 27 September 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2017 di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 21 Nopember 2017;

Membaca Akta penyerahan Memori Banding Nomor 35/Akta.Pid/2017/PN Tbt tanggal 22 Nopember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Filippus G. Manalu Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan pada tanggal 22 Nopember 2017 telah menyerahkan satu set salinan Memori Jaksa Penuntut Umum secara sah dan putut kepada Terdakwa;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: W2.U1/2866/HK/01/IX/2017, tanggal 26 September 2017, yang menyatakan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor. 350/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 19 September 2017, dan Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor. 350/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 19 September 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karenanya memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP , serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor. 350/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 19 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

---

Halaman 12 putusan Nomor 716/PID.SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh kami ARIFIN RUSLI HUTAGAOL sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH.,MH. dan SUMARTONO, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu TAHI PURBA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD SUKANDAR, SH.,MH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL

SUMARTONO, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

TAHI PURBA, SH.